

PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Daerah adalah Kota Batam.

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Walikota adalah Walikota Batam.
7. Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan atau persampahan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian/pelimpahan wewenang dari Walikota untuk melaksanakan kewenangan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ini.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi.

15. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan yang berdiri sendiri, bukan selain dari perkumpulan sebagaimana dimaksud pada angka 13 Pasal ini.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
19. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
20. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
21. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
22. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
23. Lembaga Pengelola Sampah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan/atau difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sampah di lingkungan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
24. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
25. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
26. Petugas kebersihan adalah setiap orang pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
27. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan,

mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

28. Pengelola sampah adalah setiap orang atau Dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.
29. Tempat sampah adalah tempat atau wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah.
30. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
31. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
34. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
35. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
36. Pengomposan (*composting*) adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme atau lainnya, sehingga terbentuk kompos.
37. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
38. Insentif adalah bentuk apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang tertentu karena melakukan pengurangan sampah atau melakukan

pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

39. Disinsentif adalah perlakuan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap orang tertentu yang tidak melakukan pengurangan sampah atau tidak melakukan pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan/atau lingkungan.
40. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah atau karena keadaan kahar.
41. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kelalaian, kesalahan atau kekuasaan pengelola sampah yang meliputi antara lain: bencana alam, banjir, wabah, pemberontakan, huru-hara dan kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
42. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
43. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan keselamatan pelabuhan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindah intra dan antar moda transportasi, termasuk tempat dok kapal (*docking*).
44. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
45. Pantai adalah daerah di tepi perairan laut yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah.
46. Standar Pelayanan Minimal yang untuk selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis, mutu dan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah yang berhak diperoleh setiap orang secara minimal dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai kewajiban dan janji pengelola sampah kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

47. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur-ulang dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.
48. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
49. Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Usaha setelah menerima usulan penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
50. Penjaminan infastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial penanggung jawab proyek infrastruktur.
51. Dukungan Pemerintah atau Pemerintah Daerah adalah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada proyek infrastruktur, berupa bentuk dukungan fiskal, bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Ruang lingkup, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Ruang lingkup sampah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan :

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;

- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah; dan
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. akuntabilitas;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. kepastian hukum

Bagian Kedua Asas Pengelolaan Sampah

Pasal 5

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. ekonomi.

Bagian Ketiga Tugas Dan Wewenang

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Walikota menetapkan:
 - a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. rencana induk pengelolaan sampah; dan
 - c. studi kelayakan pengelolaan sampah.
- (2) Dinas menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, rencana induk pengelolaan sampah dan studi kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah; dan

- c. pengelolaan sampah berbasis masyarakat/komunitas.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (5) Penyusunan kebijakan strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (6) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (6) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan direvisi paling sedikit sekali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan rencana induk pengelolaan sampah ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD melalui komisi terkait.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu oleh Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah;

- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara antara lain:
- a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembinaan agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara :
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang kebersihan lingkungan; dan
 - c. menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan sampah; dan
 - d. menumbuhkembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban :
- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
 - b. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan tempat tinggal/tempat berusaha;

- c. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, pantai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal/tempat berusaha atau di perairan laut di daerah.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
- a. menyediakan wadah penampungan sampah di depan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, sampah an-organik dan sampah mengandung B3;
 - b. memilah sampah sejak awal dengan menempatkannya ke dalam wadah penampung sampah yang telah disediakan;
 - c. mengupayakan penggunaan/pemanfaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas plastik/kresek, bungkus kado, botol, kaleng, drum dan lainnya;
 - d. mengupayakan mengolah atau memanfaatkan sampah organik, seperti antara lain untuk membuat kompos (*composting*), menjadikannya pupuk dengan menimbun ke dalam tanah, menjadikannya sumber pangan hewan dan lainnya;
 - e. mengupayakan membuang/mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan, dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah;
 - f. mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada di persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha, atau di lahan milik umum atau lahan ruang terbuka hijau, yang terletak di depan atau samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha;
 - g. mengambil/mengangkat sampah yang berada di dalam saluran drainase yang terletak di sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha dan menempatkannya di wadah sampah sesuai dengan jenis/sifatnya;
 - h. mencegah membuang sampah ke tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah; dan
 - i. mengumpulkan dan memilah sampah yang berada di kapal untuk selanjutnya menempatkannya di wadah sampah yang disediakan, baik yang berada di lokasi pelabuhan atau di luar lokasi pelabuhan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memilah sampah dari sumbernya sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada Standar Teknis Pemilahan Sampah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah harus menerapkan SPM Pengelolaan Sampah.
- (2) SPM Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah mendorong setiap orang untuk memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Pemerintah daerah mendorong setiap orang untuk menggunakan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami.

Paragraf 2

Pengurangan sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur-ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna-ulang, dapat didaur-ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3 Penanganan Sampah

Pasal 16

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b meliputi :

- a. pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

- d. pengolahan sampah, dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah dilaksanakan dengan menyediakan wadah penampung sampah berdasarkan jenis sampah dan menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya pada wadah sampah yang disediakan.
- (2) Penyediaan wadah penampung sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap rumah tangga, pertokoan, mall/plasa, perkantoran, pabrik, fasilitas umum, fasilitas sosial, apartemen/rumah susun, area pelayanan publik, tempat ibadah, pasar, hotel, restoran, tempat wisata atau tempat sejenis lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemilahan sampah dilakukan mulai dari tempat penampung sampah di lokasi sumber sampah, TPS, hingga di TPA.

Pasal 18

- (1) Penyediaan wadah pemilahan sampah yang berasal dari rumah tangga dapat disediakan oleh setiap orang sesuai kebutuhan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan wadah penampung sampah menurut jenisnya di area pelayanan publik atau fasilitas publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan di ruang terbuka publik, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

Wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dibedakan sebagai berikut :

- a. wadah warna hijau untuk jenis sampah organik
- b. wadah warna kuning untuk jenis sampah anorganik; dan
- c. wadah warna merah untuk jenis sampah spesifik.

Pasal 20

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dilakukan terhadap sampah sebagai berikut :

- a. sampah berasal dari rumah tangga;

- b. sampah berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus;
- c. sampah berasal dari fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya;
- d. sampah berasal dari jalan;
- e. sampah berasal dari taman;
- f. sampah berasal dari saluran air/sungai/drainase/kali/waduk/situ/kolam/pantai/perairan laut daerah; dan
- g. sampah berasal dari lokasi sejenis lainnya.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan oleh :
 - a. dinas;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT/RW; dan/atau
 - c. pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan :
 - a. pola individu langsung (*door to door*);
 - b. pola operasional individu tidak langsung; dan
 - c. pola operasional komunal langsung.
- (4) Pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sampah organik dilakukan setiap hari dan untuk sampah anorganik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam seminggu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c dilaksanakan dengan sistem :
 - a. langsung; dan /atau
 - b. tidak langsung ;

- (2) Pengangkutan sampah selain dilakukan oleh Dinas, dapat dilakukan oleh :
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT/RW; dan/atau
 - b. pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengangkutan sampah yang khusus berasal dari saluran air /sungai /drainase /kali /waduk /situ /kolam / pantai/perairan laut daerah, dilakukan oleh Dinas dan/atau pihak lain yang diberikan tugas untuk mengangkut sampah ke TPA;
- (4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPA, dan/atau dari TPS/TPST ke TPA;
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara untuk mendukung kegiatan pengangkutan sampah.
- (6) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara yang menjamin tetap terpilahnya sampah berdasarkan jenis sampah, hingga ke TPS/TPST/TPA, dan tidak tercecer di perjalanan selama dalam proses pengangkutannya.
- (7) Sampah diangkut dengan menggunakan alat pengangkut sampah yang memenuhi standar/persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan di :
 - a. lokasi 3R;
 - b. pusat 3R;
 - c. TPS/TPST; dan
 - d. TPA
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur-ulang materi; dan/atau
 - d. daur-ulang energi

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa :
 - a. TPS 3R;
 - b. Stasiun Peralihan Antara;
 - c. TPST; dan/atau
 - d. TPA.

Pasal 24

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu pengolahan sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode, sebagai berikut :
 - a. metode lahan urug terkendali (*control landfill*);
 - b. metode urug saniter (*sanitary landfill*); dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan lahan untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengoperasiannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemilihan lokasi TPA dan pemenuhan kelengkapannya, Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 25

Penanganan sampah yang termasuk jenis sampah B3 harus dikirim ketempat penanganan akhir yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Keenam Prasarana dan Sarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, antara lain terdiri dari :

- a. tempat sampah/wadah sampah;
- b. TPS/TPST;
- c. TPS 3R;
- d. TPA;
- e. gerobak sampah; dan/atau
- f. kendaraan pengangkut sampah.

Paragraf 2

Tempat Sampah/Wadah Sampah

Pasal 27

- (1) Tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a disediakan oleh setiap orang di permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah didapatkan dan dibuat oleh masyarakat;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. mudah dibersihkan.
- (3) Tempat sampah/wadah sampah ditempatkan di lokasi yang memudahkan proses pengambilannya untuk diangkut ke TPS/TPST/TPA.
- (4) Sampah organik wajib dimasukkan ke dalam kantong sampah dan terikat sebelum dibuang ke tempat sampah/wadah sampah.
- (5) Tempat sampah/wadah sampah yang digunakan untuk menampung sampah diberi tutup untuk mencegah masuknya air hujan.
- (6) Ukuran wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan volume sampah yang dihasilkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Pasal 28

- (1) TPS/TPST sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b untuk di permukiman disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman.
- (3) TPS/TPST pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya disediakan oleh pengelola kawasan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R;
 - b. mudah dijangkau oleh petugas pengangkut sampah dan/atau angkutan sampah;
 - c. memperhatikan estetika dan lingkungan;
 - d. memperhitungkan volume sampah;
 - e. mencegah perembesan air lindi ke dalam tanah, mata air dan badan saluran air/drainase;
 - f. mengendalikan dampak yang disebabkan lalat, tikus dan serangga/hewan lainnya;
 - g. mengurangi timbulnya aroma yang tidak sedap;
 - h. tidak berada di atas ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan, kecuali pada jalan yang diatur dengan Peraturan Walikota; dan
 - i. memperhitungkan dampak kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.
- (5) Setiap pengembang yang membangun di atas lahan 5 ha (lima hektare) atau dengan jumlah rumah paling kurang 500 (lima ratus) unit rumah wajib menyediakan lahan untuk TPS.
- (6) Pemerintah daerah wajib menertibkan bangunan TPS permanen yang berada di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h.

Paragraf 4

Reduce, Reuse dan Recycle (3R)

Pasal 29

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c untuk wilayah permukiman disediakan oleh Pemerintah kota.
- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS 3R di kawasan permukiman.
- (3) Pengelola kawasan menyediakan TPS 3R di kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

- (4) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi kelayakan dari aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai berikut :
- a. memperhatikan aspek geologi dan tata lingkungan sekitar;
 - b. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - c. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - d. memperhatikan ketersediaan lahan;
 - e. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - f. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah.

Paragraf 5

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan TPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d, memenuhi kelengkapannya dan mengoperasikannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan atau dilaksanakan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 31

Pemanfaatan hasil pemrosesan sampah di TPA dapat dikembangkan menjadi sumber energi listrik atau dalam bentuk manfaat lain.

Paragraf 6 Angkutan sampah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf f.
- (2) Masyarakat melalui Lembaga Pengelola Sampah dapat menyediakan angkutan sampah secara swadaya di kawasan permukiman untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS.
- (3) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kondisi angkutan sampah yang layak jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. kendaraan angkutan sampah harus dibuat sedemikian rupa sehingga sampah yang diangkut tidak tercecer.
- (4) Dalam hal angkutan sampah dilakukan oleh pihak ketiga, maka harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang angkutan sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Peran serta masyarakat

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dan mewujudkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah berbasis masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan dan lingkup kawasan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah di Kelurahan meliputi: Lembaga Pengelola Sampah lingkup Rukun Warga dan Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kelurahan.
- (3) Lurah dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah swadaya masyarakat di tingkat Rukun Warga dan tingkat kelurahan di kelurahannya.
- (4) Camat dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah swadaya masyarakat tingkat kecamatan di Kecamatannya.

- (5) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus didaftarkan kepada Dinas oleh pengurusnya.
- (6) Lembaga Pengelola Sampah lingkup Rukun Warga mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing-masing rumah tangga dan gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS, bekerjasama dengan Kepala Rukun Tetangga setempat;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di lingkungan Rukun Warga.
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan lokasi parkir gerobak/motor sampah ke Lurah melalui Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Kelurahan;
 - d. membina masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R; dan
 - e. menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam menangani pengelolaan sampah di lingkup Rukun Warga;
- (7) Lembaga Pengelola Sampah lingkup Rukun Warga bertanggungjawab kepada ketua RW setempat dalam pelaksanaan tugasnya.
- (8) Lembaga Pengelola Sampah tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu di Kelurahan ke Camat melalui Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Kecamatan.
- (9) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kelurahan bertanggungjawab kepada Lurah setempat dalam pelaksanaan tugasnya.
- (10) Lembaga Pengelola Sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah

terpadu ke Dinas dengan tembusan kepada Forum Masyarakat Peduli Sampah.

- (11) Lembaga Pengelola Sampah tingkat kecamatan bertanggungjawab kepada Camat setempat dalam pelaksanaan tugasnya.
- (12) Lembaga Pengelola Sampah lingkup kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan komersial;
 - b. kawasan industri; dan
 - c. kawasan khusus.
- (13) Lembaga Pengelola Sampah kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah dan TPS serta pengangkutan sampah di kawasan ke TPS;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST ; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Kedelapan Pengaduan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat kegiatan pengelolaan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Walikota melalui Lurah, Camat atau Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data pendukung, paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi dan waktunya.
- (3) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Forum Masyarakat Peduli Sampah

Pasal 36

- (1) Forum Masyarakat Peduli Sampah merupakan lembaga yang bersifat tetap yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Walikota.

- (2) Forum Masyarakat Peduli Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota melalui Kepala Dinas guna perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau pelaku usaha mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas; dan
 - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 37

- (1) Keanggotaan Forum Masyarakat Peduli Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bersifat ganjil, terdiri dari:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. eks officio ketua Lembaga Pengelola Sampah tingkat kecamatan;
 - c. unsur akademisi/perguruan tinggi;
 - d. ahli lingkungan/persampahan;
 - e. unsur Asosiasi Perusahaan Industri Indonesia (Apindo)
 - f. unsur Kamar Dagang Indonesia (Kadin) ; dan
 - g. unsur Real Estate Indonesia (REI).
- (2) Pengurus Forum Masyarakat Peduli Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Anggaran biaya untuk kegiatan Forum Masyarakat Peduli Sampah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Dalam hal anggaran biaya untuk kegiatan Forum Masyarakat Peduli Sampah berasal dari APBD, maka dianggarkan kedalam jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (5) Susunan Kepengurusan Forum Masyarakat Peduli Sampah terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (6) Ketua dan sekretaris Forum Masyarakat Peduli Sampah dipilih oleh anggota yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Masa jabatan Anggota Forum masyarakat peduli sampah adalah selama 3 (tiga) tahun.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum masyarakat peduli sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Petugas Kebersihan

Pasal 38

- (1) Setiap petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari pengelola sampah.
- (2) Perlindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan keselamatan petugas kebersihan berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya paparan potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit pada saat melaksanakan tugas.
- (4) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang meliputi antara lain :
 - a. alat pelindung kepala;
 - b. alat pelindung mata;
 - c. alat perlindungan pernapasan atau masker;
 - d. alat pelindung tangan;
 - e. baju pelindung atau *wear pack* ; dan
 - f. alat pelindung kaki.

Bagian Kesebelas
Perizinan

Pasal 39

- (1) Setiap jenis usaha pengelolaan sampah wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Jenis-jenis usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin yaitu:
 - a. pengelolaan sampah yang meliputi: kawasan komersial, kawasan industri dan/atau kawasan khusus;
 - b. pengangkutan sampah;
 - c. pemilahan sampah; dan
 - d. pemanfaatan kembali sampah.
- (4) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan umum dan khusus.

- (5) Persyaratan umum izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. identitas penanggung jawab Badan Usaha;
 - b. KTP jika perseorangan;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. izin lingkungan atau SPPL, kecuali jenis usaha pengangkutan sampah;
 - e. rencana kegiatan usaha;
 - f. memiliki sarana perlengkapan pengelolaan sampah;
 - g. surat pernyataan;
 - h. akta pendirian Badan Usaha;
 - i. legalisir akta pendirian Badan Usaha oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - j. NPWP; dan
 - k. mengisi formulir permohonan.
- (6) Persyaratan khusus izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. untuk Izin Pengelolaan Sampah Kawasan Industri/Komersial, adalah ;
 1. rekomendasi dari pengelola/perusahaan apabila pengelolaan sampah dilakukan bukan oleh pengelola kawasan, kawasan industri/komersial;
 2. merupakan Badan Hukum; dan
 - b. untuk Izin Pengangkutan Sampah (*Transporter*) adalah :
 1. rekomendasi dari perusahaan penghasil/sumber sampah;
 2. memiliki kendaraan pengangkut sampah yang telah mendapat layak jalan dari pejabat berwenang; dan
 3. merupakan Badan Hukum.
 - c. untuk Izin Pengelolaan Sampah Spesifik (Non B3) adalah :
 1. rekomendasi dari perusahaan penghasil/sumber sampah;
 2. Standar Operasional Prosedur Penanganan Sampah Spesifik;
 3. memiliki kendaraan pengangkut sampah yang telah mendapat layak jalan dari pejabat berwenang; dan

4. merupakan Badan Hukum.

Pasal 40

- (1) Izin pengelolaan sampah diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftar ulang untuk setiap tahunnya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan laporan kegiatan pengelolaan sampah pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (5) Izin usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 41

Jenis pengelolaan sampah yang tidak memerlukan izin antara lain:

- a. kegiatan pengelolaan sampah oleh Lembaga Pengelola Sampah swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) serta bank sampah; dan
- b. kegiatan pengelolaan sampah lingkup rumah tangga.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengadaaan TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan pengadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), maka harus mendapatkan izin untuk lokasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan persyaratan Izin Lokasi TPS/TPS 3R diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas Insentif Dan Disinsentif

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada orang yang melakukan kegiatan pengurangan sampah atau melakukan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada orang yang tidak melakukan kegiatan pengurangan sampah atau tidak melakukan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada pengelola kawasan yang tidak melakukan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Walikota, sehingga berdampak atau berpotensi negatif terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan.

Pasal 44

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan:

- a. inovasi dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 45

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran terhadap tertib penanganan sampah.

Pasal 46

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian subsidi; dan/atau
- c. pemberian tipping fee.

- (2) Insentif kepada badan usaha dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah;
- e. pemberian subsidi; dan/atau
- f. pemberian tipping fee.

- (3) Insentif kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan pengurangan/pengolahan timbunan sampah sehingga menjadi produk kompos dapat berupa antara lain pembinaan, bantuan pemodalan, promosi, akses

pasar dan/atau pembelian produk komposting yang dihasilkan.

Pasal 47

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa;
 - d. pembebanan biaya penyiapan TPS kepada pengelola kawasan yang tidak menyiapkan/menyediakannya;
 - e. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha.

Pasal 48

Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada orang terhadap hal-hal yang dilakukannya sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Walikota.

Pasal 50

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

Bagian Ketigabelas
Kerjasama

Pasal 51

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. membentuk Lembaga Pengelola Sampah;
 - b. bekerjasama dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kerjasama untuk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah dikerjasamakan dengan badan usaha atau pemerintah kabupaten/kota lainnya, maka Pemerintah Daerah dapat membayar *tipping fee* kepada Mitra Kerjasama yang dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang *tipping fee* diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan bantuan Pemerintah untuk terlaksananya kerjasama pengelolaan sampah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Penjaminan Pemerintah dan/atau Dukungan Pemerintah dari lembaga atau badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberikan jaminan atau dukungan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendapatkan persetujuan DPRD dalam hal penjaminan dan/atau dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak kepada beban anggaran daerah (APBD).
- (4) Apabila kerjasama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penjaminan dan/atau dukungan dari Pemerintah, maka Pemerintah Daerah membuat perjanjian dengan pihak penjamin dan/atau pemberi dukungan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat diberikannya penjaminan dan/atau dukungan oleh Pemerintah

terhadap kerjasama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b.

- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kerjasama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah berbentuk kontribusi fiskal, pengadaan tanah dan/atau dukungan sebagian konstruksi, maka dukungan tersebut dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan anggaran daerah, setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Bagian Keempat belas Pembinaan Dan Pengawasan

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pentahapan perwujudan Batam Bersih Sampah, Walikota menetapkan kawasan percontohan Kawasan Bersih Sampah di daerah dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota menyusun peta jalan (*road map*) kawasan bersih sampah di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana program, kegiatan dan pembiayaan pentahapan perwujudan Batam Bersih Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

- (1) Dinas melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 55

- (1) Dinas melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemantauan;
 - b. penindakan;
 - c. pengendalian;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Walikota dapat membentuk Tim Operasi Justisi.
- (2) Tata Cara penindakan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas Tim Operasi Justisi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Operasi Justisi dibiayai dengan APBD.

Bagian Kelimabelas
Pembiayaan Dan Kompensasi

Paragraf 1
Pembiayaan

Pasal 57

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 58

- (1) Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola ditingkat RW sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2
Kompensasi

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemrosesan akhir sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran tanah;
 - c. pencemaran udara bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa relokasi penduduk, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, ganti rugi, penyediaan fasilitas sanitasi dan/atau kesehatan dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
BANK SAMPAH

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan 3R, Dinas dapat memfasilitasi pembentukan Bank Sampah.
- (2) Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk:
 - a. koperasi; atau
 - b. yayasan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV
TANGGAP DARURAT

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah; dan
 - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 62

Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan cara:

- a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
- b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPST dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPST dan/atau TPA dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban;
- d. penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. penetapan kompensasi.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan:
- a. rencana tanggap darurat penanggulangan sampah;
 - b. tanggap darurat penanganan sampah;
 - c. informasi kepada masyarakat mengenai kondisi darurat; dan
 - d. melaporkan kejadian darurat sampah kepada Walikota.

- (2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota harus mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pekerjaan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V LARANGAN

Pasal 64

(1) Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum;
- b. membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase, situ dan pantai,;
- c. membuang sampah ke perairan laut di Daerah;
- d. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
- e. membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. membakar sampah selain yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- g. membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya;
- h. membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang;
- i. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- j. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- k. mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka; dan
- l. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen.

- m. membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih/air minum daerah.
 - n. membuang sampah ke hutan lindung.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat di kapal ke laut.
 - (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
 - (4) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha home industri dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 65

Setiap orang dilarang memasukkan atau mendatangkan sampah yang berasal dari luar negeri atau daerah luar Kota Batam ke dalam wilayah Kota Batam.

Pasal 66

Tidak termasuk dlm pengertian memasukkan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah sampah yang semata-mata merupakan sampah kapal yang berlayar, berlabuh, bersandar dan *docking* di daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. paksaan pemerintah; dan/atau
 - f. uang paksa.

Pasal 68

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin pengelolaan sampah apabila :
 - a. pengelolaan sampah yang menyalahgunakan izin yang diberikan Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1);
 - b. pengelola sampah tidak melakukan pendaftaran ulang tiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2); dan
 - c. pengelolaan sampah yang memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (5).
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 64 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 64 huruf d, huruf m dan huruf n dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 64 huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 64 huruf f, dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 70

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 64 huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) di dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengelolaan sampah yang memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 72

Setiap orang dengan sengaja menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 73

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 65 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 merupakan pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 disetor ke kas negara.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) TPS yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat dioperasikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berlaku terhitung 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi denda pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Percontohan Batam Bersih berlaku sejak ditetapkannya kawasan dimaksud.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

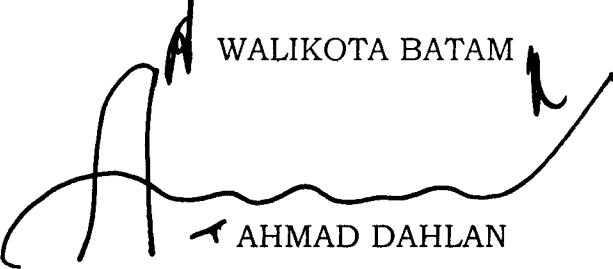
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 10 Desember 2013


WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam,
Pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


AGUSSAHIMAN

LEM BARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Dinamika pembangunan Kota Batam yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah masyarakat. Pertumbuhan penduduk, industri, wisatawan dan perdagangan yang pesat di Kota Batam menghasilkan sampah domestik lebih kurang 1.200 ton perhari. Dengan jumlah timbunan sampah sedemikian, maka kondisi lingkungan Kota Batam, khususnya pemukiman masyarakat, masuk dalam kategori permasalahan kebersihan yang kompleks. Artinya perlu penanganan yang cepat, tepat, cermat, maju dan terarah dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup atau pengelolaan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Prinsip keterpaduan adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu mulai dari hulu sampai hilir dengan memadukan atau menyinergikan berbagai unsur atau komponen terkait.

Huruf b

Prinsip akuntabilitas adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Prinsip transparansi adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.

Huruf d

Prinsip efisiensi adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan dengan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada.

Huruf e

Prinsip efektifitas adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Huruf f

Prinsip kepastian hukum adalah pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pengelolaan sampah, dan masyarakat harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembayati dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mendorong sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah segala bentuk upaya yang dimaksudkan untuk memotivasi atau menstimulasi setiap orang untuk melakukan pemanfaatan kembali (re-use) atau dengan secara cerdas memilih

produk/kemasan yang akan digunakan, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, atau perlombaan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pola individu langsung adalah sistem pengangkutan sampah terpilah di sumber sampah ke lokasi 3R dan /atau TPS untuk kemudian sisanya diangkut ke TPA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pola individu tidak langsung adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS, ke lokasi 3R kemudian ke TPA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pola komunal langsung adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS, ke lokasi 3R kemudian diangkut ke TPA pada waktu yang ditentukan.

Ayat (4)

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari rumput, daun-daunan, sisa makanan, dan buangan dapur, sisa sayuran, sisa buah-buahan, serbuk gergaji dan lain-lain.

Sampah anorganik adalah sampah-sampah yang berasal dari segala jenis kertas, karton, besi bekas, kaleng, plastik, botol berbagai jenis karet dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengangkutan langsung adalah pengangkutan sampah langsung dari sumber timbulan sampah dan atau penghasil sampah yang dilakukan oleh Dinas atau pihak lain yang diberikan wewenang untuk itu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengangkutan tidak langsung adalah pengangkutan sampah dari lokasi 3R/Pusat 3R dan atau TPS yang telah ditentukan yang dilakukan oleh Dinas atau pihak lain yang diberikan wewenang untuk itu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kantong sampah pada ayat ini adalah tempat yang digunakan untuk menampung sampah dan dapat diikat atau ditutup sehingga mencegah sampah keluar atau mudah dikeluarkan oleh hewan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang, yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan

Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang adalah fasilitas yang fungsinya bukan untuk melaksanakan kegiatan utama atau fungsi pokok TPA, antara lain: instalasi pencucian mobil, workshop/bengkel, dan laboratorium.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah badan atau orang perseorangan yang berusaha dibidang pengangkutan sampah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman keputusan pemberian izin dapat dilakukan melalui: web site pemerintah daerah, media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud berdampak atau berpotensi negatif terhadap masyarakat adalah pengelolaan sampah yang dapat menimbulkan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, kebakaran, ledakan gas metan dan lain sebagainya.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberian tipping fee adalah pembayaran biaya pelayanan penanganan sampah di TPA oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Kompensasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Bentuk pemberian kompensasi didasari atas kesepakatan antara penanggungjawab pengelola sampah dengan korban atau keluarga korban dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga adalah sisa-sisa kegiatan rumah tangga termasuk sampah yang dihasilkan tanaman disekitar rumah tangga.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud kapal meliputi: kapal yang berlayar di perairan Kota Batam, sandar, labuh jangkar di pelabuhan/perairan Batam dan docking.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 94